



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

• PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SECARA DARING DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pembayaran Pajak Daerah oleh wajib pajak maka perlu adanya suatu sistem secara daring untuk memperoleh data transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SECARA DARING DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang menyelenggarakan fungsi pelayanan pajak Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring adalah sistem monitoring data transaksi Wajib Pajak yang dikelola oleh BKD dan terhubung dengan perangkat dan sistem transaksi usaha Wajib Pajak dengan secara daring serta terintegrasi.
10. Data Transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen/Subjek Pajak kepada pengusaha dan/atau data yang dapat digunakan sebagai data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk :

- a. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak; dan
- b. memberikan pedoman pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring di Daerah.

BAB III

SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SECARA DARING

Bagian Kesatu

Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 3

- (1) Bupati melalui BKD berwenang menghubungkan perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring.
- (2) Perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat dan sistem informasi besaran transaksi usaha Wajib Pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk mencatat/ merekam/ menginput setiap transaksi dari Subjek Pajak.
- (3) Penghubungan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemasangan perangkat penghubung pada sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kompatibel dengan perangkat penghubung dan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring, maka BKD dapat menempatkan perangkat yang kompatibel

dengan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring pada tempat usaha Wajib Pajak.

- (5) Apabila Wajib Pajak berkeberatan terhadap penempatan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Wajib Pajak dapat melakukan penyesuaian perangkatnya sehingga kompatibel dengan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari *principal* yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring, Wajib Pajak wajib memberikan jawaban atas persetujuannya.

Pasal 4

- (1) Bagi Wajib Pajak yang memiliki sistem informasi transaksi usaha secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di Daerah, maka pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring dapat dilakukan oleh BKD pada pusat sistem informasi transaksi usaha.
- (2) Apabila pusat sistem informasi transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Daerah, maka pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha outlet yang berada di Daerah.
- (3) Apabila perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat-tempat usaha outlet yang berada di luar Daerah, maka pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring oleh BKD hanya mencakup perangkat dan sistem informasi transaksi usaha yang berada di Daerah.

Pasal 5

Penentuan Wajib Pajak yang akan dipasang Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh BKD berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang akan menambah atau mengurangi perangkat yang tersambung dengan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala BKD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat sistem informasi transaksi usaha oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BKD dapat memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan memperhatikan :
 - a. ketersediaan perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring dalam tahun berkenaan; dan
 - b. pemeriksaan terhadap perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring yang dimohonkan pengurangan.
- (4) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring kepada Bupati melalui kepala BKD, apabila :
 - a. dihentikan usahanya;
 - b. pailit dan/atau bermaksud menghentikan usaha; atau
 - c. pengalihan pengelolaan usaha dengan pihak lain.

- (2) Permohonan penghentian penggunaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring untuk Wajib Pajak pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pailit dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Permohonan penghentian penggunaan sistem Informasi Pajak Daerah secara Daring untuk Wajib Pajak yang dihentikan usahanya atau bermaksud menghentikan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan.
- (4) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring tetap terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.
- (5) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak melakukan kewajiban pembayaran Pajak dengan menghitung Pajak sendiri wajib melaporkan dan menyampaikan Data Transaksi usahanya kepada BKD.
- (2) Data Transaksi pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Data Transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak, antara lain :
- a. Pajak Hotel
 1. pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran;

2. fasilitas ruang pertemuan, olahraga dan hiburan; dan
3. jasa penunjang antara lain fasilitas telepon, faximile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

b. Pajak Restoran, yaitu:

1. pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan; dan
2. pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman dikonsumsi di tempat lain.

c. Pajak Hiburan

1. tontonan film;
2. pagelaran kesenian, musik,tari, dan/ atau busana;
3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
4. pameran;
5. diskotik, karaoke, pub, dan sejenisnya;
6. sirkus, akrobat dan sulap;
7. permainan bilyard dan bowling;
8. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitnes centre*); dan
10. pertandingan olahraga.

d. Pajak Parkir

1. parkir di luar badan jalan; dan
2. tempat penitipan kendaraan bermotor.

(3) Data Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui oleh BKD dan Wajib Pajak dari Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah berhak untuk :

- a. menghubungkan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak dengan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring; dan
- b. memperoleh informasi Data Transaksi yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah wajib untuk :

- a. melakukan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring;
- b. menyimpan kerahasiaan setiap Data Transaksi pembayaran Pajak Daerah dari setiap Wajib Pajak;
- c. menggunakan Data Transaksi pembayaran Pajak hanya untuk keperluan di bidang perpajakan Daerah;
- d. menyimpan Data Transaksi pembayaran Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- e. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 10

(1) Wajib Pajak berhak :

- a. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan kewajiban melegalisasi nota/bill sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
- c. memperoleh kerahasiaan Data Transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan secara sistem daring dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak; dan
- d. mendapatkan jaminan pemasangan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah terpasang pada Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak wajib untuk :

- a. menghubungkan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki dengan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring;
- b. melakukan input Data Transaksi pembayaran dari konsumen/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjaga perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring yang sudah terpasang; dan
- d. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada BKD paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan/ atau sistem yang sudah terpasang.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

(1) Wajib Pajak dilarang;

- a. mengubah data Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring; dan
- b. merusak perangkat dan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring yang telah terpasang.

(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian Daerah, Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - d. penutupan usaha/pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan setelah adanya Berita Acara Penolakan Pemasangan Sistem Informasi Pajak Daerah secara Daring oleh Tim yang dibentuk oleh kepala BKD.
- (4) Pengenaan sanksi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan setelah adanya Berita Acara Pelanggaran Sistem Informasi Pajak Daerah secara Daring oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh kepala BKD.
- (5) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BKD atas nama Bupati dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Format teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh kepala BKD.

Pasal 13

- (1) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.

- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b.
- (3) Sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk pembatasan operasional, jumlah layanan atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan jenis obyek Pajak.
- (4) Sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha, dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
- (6) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (7) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara kegiatan usaha, dikenakan sanksi penutupan usaha/pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) BKD melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BKD dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Oktober 2017
BUPATI KARANGANYAR,

ttd


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 96 TAHUN 2017

**TENTANG PELAKSANAAN SISTEM
INFORMASI PAJAK DAERAH SECARA
DARING DALAM RANGKA PENGAWASAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH**

**A. Format Permohonan Menambah atau Mengurangi Perangkat dan Sistem
Pembayaran Pajak Daerah**

KOP SURAT

Nomor : Karanganyar,

Lampiran : Kepada :

Perihal : Permohonan Menambah/Mengurangi Yth. BUPATI KARANGANYAR
Perangkat dan Sistem Informasi Pajak c.q. Kepala Badan Keuangan Daerah
Daerah Secara Daring di -

KARANGANYAR

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Usaha :

NPWP :

Alamat :

Sehubungan dengan perkembangan usaha (Hotel/Restoran/Hiburan/Parkir) kami
mohon penambahan/pengurangan perangkat Sistem Informasi Pajak Daerah Secara
Daring.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.

Hormat Kami,

(Nama WP / Usaha)


B. Format Permohonan Penghentian Penggunaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring

KOP SURAT		
Nomor	:	Karanganyar,
Lampiran	:	Kepada :
Perihal	:	Permohonan Penghentian Penggunaan Yth. BUPATI KARANGANYAR Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring c.q. Kepala Badan Keuangan Daerah di -
<u>KARANGANYAR</u>		
<p>Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini :</p>		
Nama Usaha	:	
NPWP	:	
Alamat	:	
<p>Sehubungan dengan usaha kami sedang mengalami (pailit/tutup usaha/pindah tempat, dll), maka kami mohon Bupati berkenan menghentikan penggunaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring yang terpasang pada usaha kami.</p>		
<p>Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.</p>		
Hormat Kami,		
(Nama WP / Usaha)		

C. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR		SOP - Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring				
No	Uraian Prosedur	Pelaksana	Mutu Baku			Out Put
				Kelengkapan	Waktu	
1	Survei Wajib Pajak yang akan melaksanakan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring	Tim Survei dan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring	1	Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah secara Daring dalam rangka Pengawasan Pembayaran pajak Daerah	1 (satu) bulan	Daftar Wajib Pajak yang akan melaksanakan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring
2	Sosialisasi pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring	Tim Survei dan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring	1	Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah secara Daring dalam rangka Pengawasan Pembayaran pajak Daerah	1 (satu) bulan	Tersosialisasinya pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring
3	Penetapan Wajib Pajak yang akan melaksanakan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring	Tim Survei dan Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring		Berita Acara Hasil Survei Wajib Pajak	1 (satu) minggu	Keputusan Kepala BKD tentang Penetapan Wajib Pajak yang melaksanakan Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring
4	Bagi perangkat dan sistem transaksi usaha yang kompatibel: pemasangan perangkat penghubung Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring pada perangkat dan sistem transaksi usaha Wajib Pajak	BKD		Keputusan Kepala BKD tentang Penetapan Wajib Pajak yang melaksanakan Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring	1(satu) bulan	Terlaksananya Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring

5	Bagi perangkat dan sistem transaksi usaha yang tidak kompatibel: pemasangan perangkat dari BKD yang kompatibel dengan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring pada Wajib Pajak	BKD	Keputusan Kepala BKD tentang Penetapan Wajib Pajak yang melaksanakan Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring	1(satu) bulan	Terlaksananya Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring
6	Bagi perangkat dan sistem transaksi usaha yang tidak kompatibel: Wajib Pajak melakukan penyesuaian perangkat yang kompatibel dengan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring	BKD	Keputusan Kepala BKD tentang Penetapan Wajib Pajak yang melaksanakan Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring		Terlaksananya Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring dan penegakan Sanksi Administrasi
7	Wajib Pajak menolak pemasangan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring	1. BKD 2. Penegak produk Hukum Daerah	1 Keputusan Kepala BKD tentang Penetapan Wajib Pajak yang melaksanakan Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring 2 Berita Acara Penolakan pemasangan perangkat Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring	maksimal 2 (dua) bulan 9 (sembilan) hari	Terlaksananya Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring dan penegakan Sanksi Administrasi
8	Pemeliharaan perangkat penghubung Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring pada sistem transaksi usaha Wajib Pajak	BKD	Laporan kerusakan Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring	1 (satu) tahun	Terlaksananya Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring
9	Monitoring Evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring	Tim Monitoring dan Evaluasi	Keputusan BKD tentang Tim Monitoring dan Evaluasi	2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun	Terlaksananya Sistem Informasi Pajak daerah Secara Daring



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO